



PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

Sri Rusmiyanti binti H. Timin Sukardjo, umur 46 tahun, agama Islam
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
Jalan Jambu No. 60 RT. 038 RW. 006, Kelurahan
Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota
Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12
Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bengkayang, dengan Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Bky, telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah seorang isteri yang telah menikah dengan seorang
laki-laki bernama SUIB ABDUL HAMID bin H. ABDUL HAMID ANANG, yang

Hal. 1 dari 10 Pen.No.0070/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1990, dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 497/20/PW.01/X/90;

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan SUIB ABDUL HAMID bin H. ABDUL HAMID ANANG (suami) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. PRATIWI ROSMIYATI (anak perempuan), lahir tanggal 23 Desember 1992,

2. JIDAN ABDULLAH (anak laki-laki), lahir tanggal 5 Mei 2002;

3. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2015 suami Pemohon, SUIB ABDUL HAMID bin H. ABDUL HAMID ANANG telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan surat kematian nomor 474.3/1125/Pem.Trantib-Kel yang dikeluarkan oleh Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah;

4. Bahwa, setelah SUIB ABDUL HAMID bin H. ABDUL HAMID ANANG (suami Pemohon) meninggal dunia, maka Pemohon yang memelihara dan membiayai anak-anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa, oleh karena anak Pemohon yang bernama JIDAN ABDULLAH bin SUIB ABDUL HAMID masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon mohon dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhum SUIB ABDUL HAMID bin H. ABDUL HAMID ANANG dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Hal. 2 dari 10 Pen.No.0070/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon SRI RUSMIYANTI binti H. TIMIN SUKARDJO sebagai wali dari seorang anak yang bernama JIDAN ABDULLAH bin SUIB ABDUL HAMID;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya karena mengandung konsekwensi yang besar terhadap permohonan tersebut, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/20/PW.01/X/90 tanggal 17 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 10 Pen.No.0070/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Barat, Kota Pontianak, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IR SUIB HAMID, Nomor 6172011202070276 tanggal 18 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian an. IR SUIB ABDUL HAMID, Nomor 474.3/1025/Pem.Trantib-Kel, tanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Roban, Kota Singkawang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JIDAN ABDULLAH, Nomor 15/DSTK/2002 tanggal 27 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Singkawang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.4);

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 10 Pen.No.0070/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian maka berdasarkan penjelasan Pasal I angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah sejak meninggalnya suami Pemohon, anak kandung Pemohon bernama Jidan Abdullah tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandung yang mendidik dan membiayai seluruh keperluan kesehariannya dan Pemohon berencana untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan harta peninggalan yang telah dijual sebelum almarhum suami Pemohon bernama Suib Abdul Hamid meninggal dunia, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi atas nama anak kandung Pemohon karena belum cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.4, selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilakukan

Hal. 5 dari 10 Pen.No.0070/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeteraian. Yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dengan suaminya yang bernama Suib Abdul Hamid adalah suami isteri yang menikah secara Islam dan pernikahan tersebut tercatat, begitu pula Pemohon dengan suaminya yang bernama Suib Abdul Hamid sebagai warga Kota Singkawang, oleh karena itu isinya relevan dengan materi perkara sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilakukan pemeteraian. Yang pada pokoknya menerangkan Suib Abdul Hamid telah meninggal dunia, oleh karena itu isinya relevan dengan materi perkara sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilakukan pemeteraian. Yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon bernama Jidan Abdullah lahir tanggal 5 Mei 2002 (masih berumur 14 tahun) masih di bawah umur dan secara hukum belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu isinya relevan dengan materi perkara sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat di persidangan, maka dapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak bernama Jidan Abdullah bin Suib Abdul Hamid;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suib Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 yang memiliki 2 (dua) orang anak

Hal. 6 dari 10 Pen.No.0070/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PRATIWI ROSMIYATI (anak perempuan), lahir tanggal 23 Desember 1992 dan JIDAN ABDULLAH (anak laki-laki), lahir tanggal 5 Mei 2002 (berumur 14 tahun);

- Bahwa setelah meninggalnya almarhum suami Pemohon bernama suib Abdul Hamid anaknya bernama JIDAN ABDULLAH ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena JIDAN ABDULLAH bin Suib Abdul Hamid, lahir pada tanggal 5 Mei 2002 yang saat ini baru berumur 14 tahun, maka hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 21 tahun, dengan demikian anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon supaya dapat ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut di atas. Sementara suami Pemohon telah meninggal dunia, sejak meninggalnya suami Pemohon, anak kandung Pemohon tinggal dan ikut bersama dengan Pemohon, hal ini majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini, dengan catatan selama kekuasaan terhadap anak tersebut belum dicabut oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyinggung tentang upaya Pemohon untuk mengurus surat-surat harta peninggalan/tanah dari suaminya sehingga perwalian ini sebagai suatu persyaratan yang mesti ada, selanjutnya Pemohon akan balik nama harta/tanah atas nama suami Pemohon, sementara harta tersebut sebelum suami Pemohon meninggal dunia telah dijual kepada pihak lain dan surat tersebut akan dibalik nama atas nama pembeli, namun anaknya belum cakap bertindak sehingga Pemohon sebagai ibu kandung yang bertindak sebagai pengganti (almarhum suaminya) untuk

Hal. 7 dari 10 Pen.No.0070/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan membiayai hidup anaknya;

Menimbang bahwa sejak kematian suami Pemohon (Suib Abdul Hamid) maka Jidan Adullah tetap diasuh ibu kandungnya (Pemohon) dengan segala biaya hidupnya ditanggung Pemohon, Pemohon berkelakuan baik dengan demikian Pemohon telah membuktikan kemampuannya sebagai wali diri dan harta adiknya, sehingga dengan demikian sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas diri dan harta anak kandungnya yang bernama Jidan Abdullah bin Suib Abdul Hamid telah berdasar hukum dan karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Pen.No.0070/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Jidan Abdullah bin Suib Abdul Hamid, lahir 05 Mei 2002 di bawah perwalian Pemohon (Sri Rusmiyanti binti H. Timin Sukardjo);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 H. oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Purmaningsih, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

TTD

2. Arsyad, S.H.I

Hal. 9 dari 10 Pen.No.0070/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Purmaningsih, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 156.000,-

Hal. 10 dari 10 Pen.No.0070/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)